

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penerapan Akad Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Kata *mudharabah* berasal dari *dharaba* pada kalimat *al-dharbfi al-ardh*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa yaitu ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.¹² Mudharabah disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik dana telah memutuskan untuk menyerahkan sebagian dananya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (*presentase*). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka

¹² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah Cet. 2*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), h. 11-12.

kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*.¹³

Filosofi *mudharabah*, yaitu manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang mempunyai kelebihan harta, ada orang yang kekurangan harta, ada orang yang punya keahlian, tetapi tidak memiliki modal untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, ada orang yang punya modal tetapi tidak punya waktu untuk mengurus sebagian harta. Untuk terjadinya keseimbangan, yang berpunya perlu membantu orang yang kurang dengan cara yang adil, sebab itu islam menawarkan berbagai solusi agar tidak terdapat kesenjangan di tangan masyarakat, maka *mudharabah* merupakan bagian dari pada cara yang ditawarkan islam.¹⁴

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-nyiakan modal

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h. 224.

¹⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 26.

pemilik harta dan menya-nyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.¹⁵

2. Jenis-jenis Mudharabah

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua macam yaitu akad *mudharabah mutlaqah* dan akad *mudharabah muqayyadah*.

a. Mudharabah Mutlaqah (investasi tidak terikat)

Mudharabah Mutlaqah yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan *shahibul maal*, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *mudharib* tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung *shahibul maal*. Akad *mudharabah mutlaqah* ini diterapkan pada tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.¹⁶

b. Mudharabah Muqayyadah (*Investasi Terikat*)

Mudharabah Muqayyadah yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/member syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana, misalnya hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja, lembaga keuangan

¹⁵ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 34.

¹⁶ Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktek*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 77

dilarang mencampurkan rekening investasi terbatas dengan dana lembaga keuangan atau dana rekening lainnya pada saat investasi.¹⁷

3. Landasan Hukum Mudharabah

Landasan Islam *mudharabah* yang mendasari yaitu:

a. Al-Qur'an

Q.S Muzammil: 20

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى
 وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lagi berperang dijalan Allah”.

QS. Al-Baqarah: 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ

Artinya: “Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya, untuk menunaikan amanatnya ia bertaqwa kepada Allah dan Tuhannya”

¹⁷ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.

b. Al-Hadits

HR Ibnu Majah

“Dari Shalib bin Suain ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu; jual beli secara tangguh, *mudharabah* dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”

H.R Imam Malik

“Bahwa Usman Ibn ‘Affan telah menyerahkan hartanya untuk dikelola (oleh orang lain) dengan model qiradh dan keuntungan dibagi antara keduanya”.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan *Mudharabah* yaitu:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan lembaga keuangan bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, lembaga keuangan dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

- 5) Lembaga keuangan sebagai *mudharib* menutup operasionalnya tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang sudah menjadi haknya.
- 6) Lembaga keuangan tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁸

4. Rukun Mudharabah

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah*, adapun rukun yang harus dipenuhi yaitu:¹⁹

- a. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
- b. Obyek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja
- c. Ijab dan Kabul atau serah terima
- d. Nisbah keuntungan

5. Syarat Mudharabah

Sementara itu syarat-syarat yang juga harus dipenuhi ketika melaksanakan akad *mudharabah*, yaitu:²⁰

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (Aqidain)
 - 1) Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai *Aqid* (orang yang berakad)

¹⁸ Aries Mufti, *Bunga Bank=Maslahat atau Muslimat?*, (Jakarta: PT Pustaka Quantum, 2004), h. 169-170.

¹⁹ Siti Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia Edisi 4*, (Jakarta: Salemba empat, 2015), h.

²⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 106-109.

- 2) *Shahib al-mal* (pemilik dana) tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada *mudharib* dalam mengelola dananya.
- b. Syarat yang terkait dengan modal
- 1) Modal harus berupa uang
 - 2) Besarnya ditentukan secara jelas
 - 3) Modal buka merupakan pinjaman (utang)
 - 4) Modal diserahkan langsung kepada *mudharib* dan tunai
 - 5) Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati
 - 6) Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa *mudharabah*.
- c. Syarat yang terkait dengan keuntungan
- 1) Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
 - 2) *Shahib al-mal* siap mengambil risiko rugi dari modal yang dikelola.
 - 3) Penentuan angka keuntungan dihitung dengan prosentase hasil usaha yang dikelola oleh *mudharib* berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
 - 4) Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha *mudharabah* harus dikonversi ke dalam mata uang, dan modalnya disisihkan.

- 5) *Mudharib* hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha.
- 6) *Mudharib* berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal *mudharabah*.

6. Ketentuan Umum Mudharabah Mutlaqah

Ketentuan umum dalam produk ini adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan akad.
- b. Untuk tabungan *mudharabah*, lembaga dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung. Didalam akad *mudharabah* dalam perjanjian akadnya kedua belah pihak antara *shahibul maal* dan *mudharib* harus saling bersikap jujur dan amanah²¹, seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al Anfal [8] : 27, yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul dan (juga) janganlah kamu

²¹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 119.

*mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". (QS. Al Anfal [8] : 27).*²²

Jadi dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa jika seseorang melakukan janji dilarang berkhianat atas amanat yang telah dipercaya kepadanya.

- c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.²³

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tabungan ada dua jenis yaitu:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

7. Nisbah Keuntungan *Mudharabah*

- a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Juz 1-Juz 30*, (Jakarta: Duta Surya, 2012), h. 243.

²³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, Cet Ke-1, 2003), h. 68.

ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.

b. Bagi Untung dan bagi Rugi

Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Sedangkan bila bisnis mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

c. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah itu muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahibul mal dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, 99:1. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.²⁴

B. Mekanisme Akad Mudharabah pada Produk Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Menurut UU No 10 tahun 1998 perubahan No 7 Tahun 1992 tentang pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga keuangan berdasarkan perjanjian

²⁴ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 206-210.

penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.²⁵

Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi Dr Winardi menyebutkan bahwa menabung adalah tidak menggunakan kekuatan membeli yang ada untuk konsumsi, tabungan merupakan sumber bagi pembentukan modal. Agama Islam juga mendukung kegiatan menabung karena menabung merupakan tanggapan positif terhadap firman Allah yang memperingatkan kita agar jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah, yang ini dapat diantisipasi dengan menabung. Dalam Qur'an surah An Nisa' ayat 9 Allah berfirman:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.

Secara umum sumber dana koperasi diklarifikasikan sebagai berikut:

²⁵ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: Andi, 2012), h. 198.

a. Simpanan Pokok

Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan ini ikut menanggung kerugian.

b. Simpanan Wajib

Simpanan ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian atau peraturan khusus.²⁶

2. Landasan Hukum Tabungan

a. Undang Undang No. 25/1992 tentang perkoperasian yang mengatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

b. Pasal 41 dari Undang Undang 29/1992 tentang modal equity yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.

c. Pasal 41 ayat 3 tentang Simpanan Sukarela.

d. Undang Undang No. 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian
Pasal 32 ayat 1 ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dan

²⁶ Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan prakti*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 193.

dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.²⁷

3. Tabungan Akad Mudharabah

Aktivitas dalam lembaga keuangan yang paling utama adalah menghimpun dana, penyaluran dana dan penyediaan jasa-jasa keuangan. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan adalah produk tabungan. Produk ini adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk menyimpan dananya pada lembaga keuangan, kemudian lembaga keuangan akan menggunakan dana tersebut sebagai dana pihak ketiga yang akan digunakan oleh lembaga keuangan dalam operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan.²⁸

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpun dana oleh lembaga keuangan syaria'ah yang menggunakan akad *mudharabah*. Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib*, tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sector usaha dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syaria'ah.²⁹

²⁷ Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 12.

²⁸ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 153.


²⁹ Ismail, *Perbankan Syaria'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 89.

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana pada *mudharabah* yaitu: tabungan *mudharabah* dan *deposito mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi lembaga keuangan syariah dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuan umum dalam produk ini adalah lembaga keuangan syariah wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan secara resiko yang dapat diimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

Untuk tabungan *mudharabah* lembaga keuangan syariah dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah* lembaga keuangan syariah wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deponan. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁰

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 138.

Skema 2.1 Tabungan *Mudharabah*:³¹



Keterangan:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, lembaga keuangan syariah melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Lembaga keuangan syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Lembaga keuangan syariah diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

³¹Aries Mufti, *Bunga Bank=Maslahat atau Muslimat?*, (Jakarta: PT Pustaka Quantum, 2004), h. 169-170.

4. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Menimbang, memperhatikan, memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang tabungan:

1. Tabungan ada dua jenis:
 - a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*
2. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah
 - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, lembaga keuangan syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.

- e. Lembaga keuangan syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³²

C. Perhitungan Bagi Hasil pada Produk Tabungan Mudharabah Mutlaqah

Dalam menjelaskan mengenai teori system bagi hasil, maka akan diurai mengenai sistem bagi hasil dan simpanan *mudharabah*. Bagi hasil menurut terminology asing dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.³³ Dalam mekanisme keuangan syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pelemparan dana/pembiayaan (*financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha. Kerja sama

³² Zainuddin Ali, *hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 244-245.

³³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 26.

para pihak dengan system bagi hasil harus dijalankan secara transparan dan adil.³⁴

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrument bunga maka dengan mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrument bagi hasil. Salah satu bentuk instrument kelembagaan yang menerapkan instrument bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syariah. Mekanisme lembaga keuangan Islam dengan menggunakan system bagi hasil nampaknya menjadi salah satu alternative pilihan bagi masyarakat bisnis.³⁵

Adapun perbedaan antara bunga dan bagi hasil adalah sebagai berikut.³⁶

Tabel 2.2 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya presentase didasarkan pada jumlah dana modal yang	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

³⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 120.

³⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 11.

³⁶ Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h. 27.

dipinjamkan.	
3. Bunga dapat mengambang/variabel dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah.

Bagi hasil adalah perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati. Akad *mudharabah* merupakan produk pendanaan yang sering dipakai oleh Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Dalam mengelola harta *mudharabah*, lembaga keuangan menutup biaya operasional tabungan dengan

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tata cara perhitungan sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah*, yaitu:³⁷

1. Penetapan nisbah bagi hasil.
2. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.
3. Menghitung total saldo rata-rata simpanan.
4. Menghitung keuntungan secara profit sharing yaitu pendapatan setelah dikurangi biaya operasional.

$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata-rata tabungan anggota}}{\text{Total saldo rata-rata tabungan}}$

D. Menghimpun Dana Pihak Ketiga

1. Pengertian Penghimpun Dana Pihak Ketiga

Pengertian penghimpun dana pihak ketiga adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan untuk mencari dana kepada deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Prinsip yang digunakan ada dua bergantung dari jenis lembaga keuangannya yaitu lembaga keuangan

³⁷ Cahyawati Updiah Ningsih, *Penerapan Akad Mudharabah pada Simpanan Cendekia (Pendidikan) di BMT El Amanah Kendal*, (Semarang: Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017).

Konvensional dan lembaga keuangan Syariah dengan prinsip Konvensional dan dengan prinsip Syariah. Adapun dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai lembaga keuangan Syariah dengan prinsip penghimpun dana secara syariah.

Penghimpun dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia lembaga keuangan, baik bank umum maupun lembaga keuangan perkreditan rakyat. Keduanya dapat melakukan kegiatan tersebut. Dalam lembaga keuangan Syariah, klasifikasi penghimpun dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpun dana yang dibenarkan dalam lembaga keuangan syariah ada dua yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.³⁸

Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota Koperasi. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar (tabungan) dan simpanan tidak lancar (deposito).

- a. Tabungan adalah simpanan anggota kepada koperasi yang dapat diambil sewaktu-waktu (setiap saat). Koperasi tidak dapat menolak permohonan pengambilan tabungan ini.

³⁸ Adiwarmanto A Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),h. 297.

- b. Deposito adalah simpanan anggota kepada koperasi, yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Jangka waktu yang dimaksud meliputi: 1,3,6 dan 12 bulan.³⁹

2. Penghimpun Dana Prinsip Mudharabah

Penghimpun dana adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam mengelola atau mengukur posisi dimana dana yang diterima dari aktivitas *lending* dengan harapan lembaga yang bersangkutan tetap mampu memenuhi “likuiditas” (kemampuan lembaga untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi), “rentabilitas” (kemampuan lembaga untuk menghasilkan laba selama periode tertentu) dan “solvabilitas” (kemampuan lembaga untuk membayar semua utang-utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang).⁴⁰

Dalam mengaplikasikannya prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* dan lembaga keuangan sebagai *mudharib*. Dana tersebut digunakan lembaga keuangan untuk melakukan *murabahah* atau ijarah dapat pula dana tersebut digunakan lembaga keuangan untuk melakukan *mudharabah* ke dua. Hasil usaha ini akan dibagi dihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal lembaga keuangan menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas

³⁹ Muhammad Ridwa, *Manajemen baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 155.

⁴⁰ Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 87.

kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna bila ada yaitu:

- a. Ada mudharib
- b. Ada pemilik dana
- c. Ada usaha yang akan dibagi hasilnya
- d. Ada nisbah
- e. Ada ijab dan qabul

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu: *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.⁴¹ Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan dan deposito berjangka.

Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴²

Penghimpun dana dengan prinsip *mudharabah*, dapat dibagi atas dua skema yaitu skema *mutlaqah* dan skema *muqayyadah*. Dalam penghimpun dana dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*, kedudukan lembaga keuangan Syariah adalah sebagai *mudharib* sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana. Hasil usaha yang

⁴¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2004), h. 109.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 138.

diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dimuka.

Dalam penghimpun dana dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*, kedudukan lembaga keuangan hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah*, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah* dengan nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Lembaga keuangan sebagai agen dalam hal ini menerima fee saja.

Tujuan dari kegiatan penghimpun dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi.⁴³

E. Penelitian Terdahulu

Ulis Sa'adah dalam penelitiannya yang berjudul "Mengetahui Penerapan Akad *Mudharabah* pada Simpanan Deposito *Mudharabah* di BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Binama Semarang"⁴⁴, menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana simpanan deposito *mudharabah* yang dipraktekkan adalah simpanan dalam bentuk mata uang

⁴³ *Ibid*, h. 298.

⁴⁴ Ulis Sa'adah dalam tulisannya yang berjudul "Mengetahui Penerapan Akad *Mudharabah* pada Simpanan Deposito *Mudharabah* di BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Binama Semarang, (Semarang: Skripsi, 2014)".

rupiah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu pihak *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam mengelola dananya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* berdasarkan pendapatan PBRS Binama. Setelah pendapatan diperoleh lalu dibagi dengan saldo tabungan nasabah dan dikalikan dengan nisbah yang sesuai dengan jangka waktu yang dipilih. Persamaan dengan peneliti sekarang yaitu dalam metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaannya pada penelitian ini fokus produk penerapan akad simpanan berjangka sedangkan penelitian sekarang terfokus pada simpanan *mudharabah*.

Dias Wahyuningsih dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal”⁴⁵, menyimpulkan bahwa penerapan system bagi hasil akad mudharabah pada tabungan tamara sudah menerapkan bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan di BMT El-Amanah dan mitra yang menabung merasa puas dengan system bagi hasil yang didapatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu dalam metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaannya pada penelitian ini fokus pada penerapan bagi hasilnya sedangkan penelitian sekarang terfokus pada penerapan akadnya.

⁴⁵ Dias Wahyuningsih tulisannya yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal”, (Kendal: Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

Septian Dwi Purwanto dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2013”⁴⁶, tujuan penelitian ini adalah menganalisa dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan non performing financing terhadap pembiayaan bagi hasil perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan non performing financing secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu metode dan objeknya.

Cahyawati Updiah Ningsih dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Akad Mudharabah pada Simpanan Cindekia (Pendidikan) di BMT El Amanah Kendal”⁴⁷, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada simpanan pendidikan dan pembagian bagi hasil pada simpanan pendidikan akad *mudharabah*. Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu dalam metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan juga menghitung bagi hasil pada tabungan *mudharabah*. Perbedaannya pada penelitian ini fokus pada penerapan bagi

⁴⁶ Septian Dwi Purwanto dalam tulisannya yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2013, (Jakarta: Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia Y.A.I, 2015).

⁴⁷ Cahyawati Updiah Ningsih, *Penerapan Akad Mudharabah pada Simpanan Cendekia (Pendidikan) di BMT El Amanah Kendal*, (Semarang: Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017).

hasilnya sedangkan penelitian sekarang terfokus pada mekanisme tabungan *mudharabah*.

Azka Amalia Jihad dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep *Mudharabah* dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Islam”⁴⁸, tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui konsep *mudharabah* dan penerapannya pada lembaga keuangan Islam. Metode yang digunakan dalam penulisannya adalah kualitatif. Persamaan dalam penulis sekarang yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya dengan penulis ini yaitu fokus pada akad *mudharabah*.

Erni Susana dan Annisa Prasetyanti dalam jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Mudharabah* Pada Bank Syariah”⁴⁹, menyimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan *mudharabah* disalurkan ke segala sector perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dan melarang penyaluran untuk usaha yang mengandung unsure tidak halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah dalam menentukan bagi hasil lembaga sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas penerapan pelaksanaan dan system bagi hasil pembiayaan *mudharabah* sedangkan penelitian sekarang membahas mekanisme dan bagi hasil tabungan *mudharabah*.

⁴⁸ Azka Amalia Jihad, *Konsep Mudharabah dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Jurnal Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, t.t).

⁴⁹ Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah*, (Malang: Jurnal Program D-III Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka Malang, 2011).

Albertus Lalaun dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Perhitungan Bagi Hasil yang Diterima oleh Nasabah pada PT. Bank Muamalat Cabang Ambon”⁵⁰, menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dicapai Bank Muamalat terdiri dari sistem bagi hasil *mudharabah* dan sistem bagi hasil *musyarakah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu menghitung bagi hasil, sedangkan perbedaannya adalah dalam metodenya, yaitu penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif.


Rika Putri Nur Alinda dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito *Mudharabah*”⁵¹, menyimpulkan bahwa nisbah bagi hasil menunjukkan pengaruh positif terhadap deposito *mudharabah* di Bank BRI Syariah sedangkan tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* di Bank BRI Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu pada perhitungan nisbah bagi hasil, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat suku bunga dan nisbah bagi hasil pada deposito *mudharabah*, sedangkan

⁵⁰ Albertus Lalaun, *Analisis Perhitungan Bagi Hasil yang Diterima oleh Nasabah pada PT. Bank Muamalat Cabang Ambon*, (Ambon, Jurnal Politeknik Negeri Ambon)

⁵¹ Rika Putri Nur Alinda, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA), 2016).

pada penelitian sekarang adalah menghitung bagi hasil pada tabungan *mudharabah*.

F. Kerangka Konsep Penelitian



Keterangan:

1. Mekanisme Akad Mudharabah Mutlaqah : Rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal dan juga mengurangi kegagalan khususnya pada *mudharabah mutlaqah*.
2. Penghimpun Dana pihak ketiga : Suatu kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Tujuan dari kegiatan penghimpun dana

adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi.⁵²

3. Tabungan Mudharabah : Tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah*. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (penilik dana). Lembaga keuangan syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam, usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁵³

⁵² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 291.

⁵³ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 89.